



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 144/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan
XXX Kantor Camat XXX (Staf PMD), tempat tinggal di RT. XXX
Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN I Lindung Indah RT.
XXX RW. XXX No. 183 Kelurahan XXX Kecamatan XXX
Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 144/Pdt.G/2012/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 17 halaman Put. No :144/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 28 Juni 1992 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dirumah bibi Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX , dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bibi Termohon selama satu minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan Simpang Kemang Kecamatan XXX selama satu tahun kemudian pindah ke kota Jambi di lrg. Kempo simpang Tiga Sipin Jambi dan terakhir bertempat tinggal bersama di BTN I Lindung Indah sebagaimana alamat Termohon di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK P DAN T tanggal lahir 26-01-1993
 - b. ANAK P DAN T tanggal lahir 23-12-1999
 - c. ANAK P DAN T tanggal lahir 24-01-2003
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 3 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon kepada orang lain dan sudah sering dinasehati namun tidak berubah;
 - b. Pemohon sedang berada dirumah sendirian tiba-tiba ada orang datang ke rumah untuk mengambil barang-barang rumah tangga seperti TV, Kulkas, Tape karena disuruh Termohon untuk membayar hutang;
 - c. Pemohon sering kehilangan uang bahkan uang dalam celengan;
 - d. Termohon sering pergi meninggalkan rumah bahkan sampai satu minggu dengan alasan ke rumah orang tuanya atau kerumah keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang lebih kurang selama 7 tahun;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2011, disebabkan Pemohon pulang dari kerja melihat banyak orang datang ke rumah untuk menagih hutang dan bertengkar dengan Termohon yang akhirnya Pemohon pun bertengkar dengan Termohon sampai Termohon mengatakan silahkan ceraikan Termohon dan Pemohon pun mengucapkan talak sebanyak tiga kali karena sudah sering dinasehati dan berjanji agar tidak berhutang lagi akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan selalu mengulanginya, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon menyewa rumah kontrakan KM. II Kelurahan XXX Kecamatan XXX dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Pemohon selalu memberikan nafkah kepada anak dan Termohon;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 3 dari 17 halaman Put. No : 144/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak di muka persidangan agar tetap rukun dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Hakim Mediator bernama Dra. ERLIS, SH, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, mediasi yang ditempuhnya bersama para pihak pada tanggal 15 Agustus 2012 tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil permohonan Pemohon poin angka 1 sampai dengan 3 adalah benar;
- Bahwa, dalil permohonan Pemohon poin angka 4 tidak benar, yang benar adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 1 tahun usia pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu sejak tahun 1993, disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan keponakan Termohon yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, ada yang benar dan ada yang tidak benar, yaitu sebagai berikut :
- Bahwa dalil 4.a adalah benar, tetapi itu Termohon lakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Pemohon tidak pernah mau tahu tentang berapa biaya yang harus Termohon keluarkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Pemohon memang memberi nafkah tetapi tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena setiap bulan Pemohon hanya memberi nafkah Rp. 800.000,- s/d 1.000.000,- tetapi sebelum tahun 2009 Pemohon hanya memberi nafkah Rp. 200.000,- s/d Rp. 300.000,- perbulan;
- Bahwa dalil poin 4b, memang benar ada orang datang mau mengambil barang, tetapi hanya mau mengambil TV, bukan barang-barang lain seperti yang didalilkan Pemohon, itupun tidak jadi, orang tersebut hanya mengancam saja;
- Bahwa, pada dalil poin 4c adalah benar, tetapi itu Termohon lakukan karena Pemohon selalu mengatakan tidak ada uang lagi, padahal di dompetnya masih ada;
- Bahwa, pada dalil poin 4d adalah benar Termohon sering pergi ke Jambi, tetapi atas seizin Pemohon bahkan Pemohon yang memberi ongkos, dan tidak sampai berminggu, memang pernah pergi selama 1 minggu, tetapi baru setelah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yaitu pada bulan Oktober 2011 lalu;
- Bahwa, dalil poin 4e adalah benar;
 - Bahwa, dalil poin angka 5 adalah benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2011, tetapi tidak sampai berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 April 2012;
 - Bahwa, dalil poin angka 6 adalah benar;

Hal 5 dari 17 halaman Put. No :144/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap dalil poin angka 7 Termohon tidak keberatan, tetapi apabila terjadi perceraian Termohon menuntut nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 30.000,- perhari = Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya mengakui sebagian jawaban Termohon tersebut dan membantah sebagian, yaitu sebagai berikut ;

- Bahwa poin angka 4 adalah benar, tetapi itu terjadi karena waktu itu Termohon meninggalkan Pemohon selama satu minggu;
- Bahwa pada jawaban poin 4b, adalah benar orang yang datang ke rumah tidak jadi mengambil barang-barang tersebut, karena waktu itu Pemohon melawan dengan orang yang mau mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, mengenai tuntutan Termohon mengenai nafkah selama menjalani masa iddah sebanyak Rp. 30.000,- perhari atau sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk seluruh masa iddah;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang intinya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bermeterai cukup dari Kantor Urusan Agama Telanai Pura, Kota Jambi Nomor : XXX Tanggal XXX dan telah di cocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- b. Foto copy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 519 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 25 Juni 2012, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007;
- Bahwa, sewaktu Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak mengetahui karena waktu kenal sudah menikah dan sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, tetapi saksi tidak mengetahui kapan mulai tidak rukunnya;
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak ada kesamaan pendapat, selain itu karena Termohon suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kebiasaan Termohon sering berhutang dari dua orang tetangga saksi, dan kedua tetangga tersebut bercerita bahwa Termohon minjam uang sejumlah dua juta rupiah dan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi mendengar cerita Pemohon dan cerita para tetangga bahwa antara Pemohon dan Termohon telah lama pisah ranjang, tetapi saksi tidak dapat melihat langsung kebenarannya;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, juga pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 17 halaman Put. No :144/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX Pemda Batang Hari, tempat kediaman di RT. XXX BTN Indo Karunia Kelurahan XXX , Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1997 sebagai teman sekantor, sedangkan dengan Termohon sejak tahun 2005;
- Bahwa, sewaktu Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak mengetahui karena waktu kenal sudah menikah dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa, sewaktu kenal Pemohon dan Termohon sudah tinggal di Komplek BTN I Lindung Indah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, tetapi sejak saksi dan Pemohon satu ruangan kerja yaitu tahun 2005 rumah tangganya tidak rukun lagi, itu saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa, menurut cerita yang saksi dengar penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon sering berhutang selain dari cerita Pemohon juga dari pesan singkat (sms) Termohon sendiri yang isinya mau minjam uang dengan saksi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi mendengar cerita Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah lama pisah ranjang, tetapi saksi tidak dapat melihat langsung kebenarannya, dan saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa persis penghasilan Pemohon perbulan, tetapi sepengetahuan saksi Pemohon ada pinjaman Bank, tetapi berapa jumlah cicilannya perbulan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, juga pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan pada kesimpulannya secara lisan Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Kompensi perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis

Hal 9 dari 17 halaman Put. No :144/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Dra.ERLIS, SH, dan berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 15 Agustus 2012 mediasi agar keduanya rukun kembali tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Kompensi mendalilkan bahwa rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi pada awalnya kehidupan rumah tangganya rukun-rukun saja selama lebih kurang 3 tahun lamanya, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan Pemohon Kompensi dalam surat permohonan dalam duduk perkaranya tersebut di atas :

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi tersebut Termohon Kompensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kompensi, dan membenarkan selebihnya tetapi dengan klausula, yang selengkapnya termuat dalam jawaban Tergugat dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Kompensi tersebut Pemohon Kompensi telah pula memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon Kompensi tetapi dengan klausula, yang selengkapnya termuat dalam replik Pemohon Kompensi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap replik lisan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi mengakui usaha damai sudah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan di atas, maka sepanjang yang diakui Termohon Kompensi mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun berbeda versi dengan yang didalilkan Pemohon Kompensi mengenai penyebab dan waktu terjadinya, maka perselisihan dan pertengkaran keduanya patut dinyatakan terbukti sebagaimana maksud pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran tersebut diakui oleh Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Kompensi untuk menguatkan dalil atau alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan dasar untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon Kompensi, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat tertulis P.1 yang diajukan oleh Pemohon Kompensi, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan foto copy sah dari suatu akta autentik yang telah dinazegelend setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juni 1992 dan belum pernah bercerai dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan pengakuan dari kedua belah

Hal 11 dari 17 halaman Put. No : 144/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak terbukti pula antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. ANK P DAN T tanggal lahir 26-01-1993;
- b. ANAK P DAN T tanggal lahir 23-12-1999;
- c. ANAK P DAN T tanggal lahir 24-01-2003;

Menimbang, bahwa alat tertulis P.2, Pemohon Kompensi selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan Foto copy Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 519 Tahun 2012 tertanggal 25 Juni 2012, Tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Pemohon (P.2), Oleh karenanya permohonan Pemohon Kompensi tersebut telah memenuhi maksud Pasal. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan kedua belah pihak yaitu XXX dan XXX , kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, jika dihubungkan satu dengan lainnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis lagi, bahkan pada saat ini antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pisah tempat tinggal. Keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon Kompensi maupun Termohon Kompensi tersebut di atas diperoleh fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya. Pisahnya Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak bulan April tahun 2012 mengindikasikan bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا المطلاق فان سميع عليهم

Artinya : *“Dan jika mereka yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon Kompensi tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19

Hal 13 dari 17 halaman Put. No : 144/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, sesuai dengan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi serta tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi sebagaimana dalam gugatan rekonpensi ;

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam kompensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonpensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi, Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi mengajukan tuntutan nafkah selama menjalani masa iddah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, oleh karena gugatan tersebut telah diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 157, 158 Rbg jo Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan balik (Rekonpensi) tersebut dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi membayar nafkah selama Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi menjalani masa iddah sebesar Rp. 30.000,- perhari atau sejumlah 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi berbuat *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi berhak mendapat nafkah iddah setelah terjadi perceraian sehingga gugatan tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi atas nafkah iddah pada dasarnya merupakan nafkah untuk biaya hidup Penggugat Rekonpensi sendiri selama masa menunggu (*iddah*) sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi telah menyatakan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap besaran nilai tuntutan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi tersebut telah disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi maka Majelis Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan berdasarkan nilai kepatutan, biaya (kelayakan) hidup serta kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah kepada

Hal 15 dari 17 halaman Put. No : 144/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi selama masa iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Kompensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi berupa nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulkaidah 1433 Hijriyah. oleh kami RONI FAHMI, S. Ag, MA Sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S. Ag, M.HI., dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SRI WAHYUNI, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

RONI FAHMI, S. Ag, MA.

Hakim Anggota

SYARIFAH AINI, S. Ag, M.HI

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI, MH

Panitera Pengganti

Hal 17 dari 17 halaman Put. No : 144/Pdt.G/2012/PA.Mbl



SRI WAHYUNI, SHI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	RP	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	RP.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Atas permintaan Pemohon / Termohon

Muara Bulian, _____

Oleh Panitera pengadilan Agama Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL. SH.



Catatan :

1. Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat, kemudian menjelaskan kepada Tergugat bahwa dia bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tenggang waktu 14 hari setelah Tergugat menerima pemberitahuan isi putusan ini sekiranya dia tidak menerima isi putusan tersebut, kepada Jurusita Pengganti juga diperintahkan supaya menyampaikan salinan putusan ini kepada Tergugat dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan ini diucapkan.
2. Putusan ini diberitahukan kepada tergugat pada tanggal :
3. Putusan ini dimintakan :
 - a. Banding tanggal :
 - b. Kasasi tanggal :
 - c. PK tanggal :
4. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Panitera

Pengadilan Agama Muara Bulian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN DJALIL, SH.

Hal 21 dari 17 halaman Put. No : 144/Pdt.G/2012/PA.Mbl